

AKUN MEDIA SOSIAL- KPU KOTA PAREPARE
2022

KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 14 TAHUN 2022, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; KKPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KKPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Parepare. Akun Media Sosial KPU Kota Parepare dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. Akun Media Sosial KPU Kota Parepare sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kota Parepare.
- Catatan:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2022.
 - Lampiran 3 Halaman.